



PENETAPAN
Nomor : 0026/Pdt.P/2015/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

- 1. Rahman Rasidi Bin Ponari**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Bakti RT.001 RW.003 Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Marliana Binti Lamijan**, Umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Bakti RT.001 RW.003 Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register : 0026/Pdt.P/2015/ PA.Utj. tanggal 11 Nopember 2015 telah mengemukakan dalil – dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam bertempat di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Wali Nasab bernama Lamijan yakni Kakek Kandung Pemohon II dengan maskawin

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0026/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, masing-masing bernama Sa'ban dan Wahyudi;
3. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam;
 5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan yang mengharamkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan;
 6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **Taufik Hidayat Bin Rahman Rasidi**, laki-laki, umur 11 tahun
 - b. **Muhammad Fajri Bin Rahman Rasidi**, laki-laki, umur 8 tahun
 - c. **Dinda Kanaya Dewi Binti Rahman Rasidi**, perempuan, umur 3 tahun
 7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 8. Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balai Jaya (dahulu Kecamatan Bagan Sinembah), Kabupaten Rokan Hilir;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah), Kabupaten Rokan Hilir guna meminta Surat Nikah tetapi petugas menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar dalam Buku Induk Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut dan juga tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan untuk hal-hal lain yang memerlukan bukti surat nikah;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0026/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Rahman Rasidi Bin Ponari**) dengan Pemohon II (**Marliana Binti Lamijan**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2000 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan agar pernikahan tersebut dicatat pada Pengawai Pencatat Nikah yang berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 13 Nopember 2015 dan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang merasa keberatan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0026/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan dan selanjutnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk keperluan ketertiban Administrasi Negara untuk dicatatkan pernikahannya sekaligus untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ponari Bin Iskandar memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I sebagai Ayah Kandung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pada saat akad nikah akan dilangsungkan, Pemohon I berstatus sebagai jejaka sedangkan Pemohon II sebagai gadis;
 - Bahwa sewaktu pernikahan berlangsung, yang bertindak menjadi wali Pemohon II adalah Kakek Kandung Pemohon II bernama Abdullah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Sa'ban dan Wahyudi;
 - Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II dengan uang tunai sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang mengharamkan mereka untuk menikah baik itu hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah, hanya dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;
 - Bahwa atas menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pula masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0026/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ngatio Bin Salim, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I sebagai Paman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat akad nikah akan dilangsungkan, Pemohon I berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II sebagai gadis;
- Bahwa sewaktu pernikahan berlangsung, yang bertindak menjadi wali Pemohon II adalah Kakek Kandung Pemohon II bernama Abdullah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Sa'ban dan Wahyudi;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II dengan uang tunai sebesar Rp. 5,000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang mengharamkan mereka untuk menikah baik itu hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah, hanya dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa atas menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pula masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0026/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



satu kesatuan dan untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2000 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk tertib administrasi dan pengurusan Akta Kelahiran anak, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut, karena pernikahan mereka tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan diperkenankannya pengajuan itsbat nikah adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor : 1 tahun 1974, sesuai dengan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Ponari Bin Iskandar dan Ngatio Bin Salim, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan tersebut berasal dari keluarga dekat dan tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0026/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keduanya dalam kesaksiannya menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Gadis, dengan walinya Ayah Kandung Pemohon II bernama Abdullah dan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Sa'ban dan Wahyudi serta dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pejabat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, keduanya tidak ada halangan yang mengharamkan untuk menikah, dan selama mereka hidup bersama tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka, dan keduanya mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan berdasarkan cerita dari Pemohon I, tetapi kedua saksi menyaksikan bahwa selama ini melihat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan tinggal serumah sebagai suami istri dan telah mempunyai anak, saksi melihat dalam kehidupan sehari-hari, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan ataupun menggugat atas perkawinan mereka, dan keterangan yang diberikan keduanya saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pada tanggal pada tanggal 29 Agustus 2000 bertempat di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah Kakek Kandung Pemohon II bernama Abdullah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0026/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



- Sa'ban dan Wahyudi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
 3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik itu karena hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
 5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan maupun menggugat perkawinan mereka;
 7. Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang mengharamkan mereka untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *Fiqhus Sunnah*, jilid III, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) yang berbunyi:

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya : *Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...;*

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0026/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *l'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين عد ول

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil ".

3. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإبرث

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu ".

4. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnyanya nikah dan syarat-syaratnya ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dicatatkan di tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut, dan hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dicatatkan perkawinannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena setiap warga negara berkewajiban untuk melaporkan peristiwa yang berhubungan dengan perkawinan sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada tempat dimana perkawinan mereka dilangsungkan;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0026/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rahman Rasidi Bin Ponari**) dengan Pemohon II (**Marliana Binti Lamijan**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2000 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag,MH sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh H. Sulaiman, S.Ag, MH sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Tunggal

H. SULAIMAN, S.Ag, MH

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0026/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Panitera,

Drs. Abd. Hamid

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	351.000,-
---------------	---	------------	------------------

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0026/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)